



P E N E T A P A N

Nomor : 308 / Pdt. P / 2015 / PN.ATB.

DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perdata permohonan :

LAY ZERLINA LIMINA, lahir di Atambua, tanggal 31 Mei 1971, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Halilulik Dusun Halibaurenes, RT. 001/RW.002. Kel/Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, pekerjaan Ibu rumah tangga, , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 27 April 2015 Nomor 308/Pen.Pdt/2015/PN.ATB tentang penunjukkan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 27 April 2015 Nomor 308/Pen.Pdt/2015/PN.ATB tentang hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG KEJADIAN

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonan yang didaftar di register kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua nomor 308/Pdt.P/2015/PN.ATB dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari Jap Fu Fung dan Mu Moy Tjin (suami – isteri) yang dilahirkan pada tanggal 31 Mei 1971 dan diambil menjadi anak angkat oleh Lay Sun Sem dan Jap Tjhing Jun (suami-isteri) berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I Kupang di Atambua Nomor : 122/BS/1971/ATB pada tanggal 21 September 1971 ;
- Bahwa, karena pemohon adalah Warga Negara Indonesia, maka sebagai proses Asimilasi dan karena nama kecil pemohon yang lama yaitu nama kecil cina sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia maka pemohon berkeinginan untuk menggantikan nama kecil cina yang lama yaitu JAP LIN alias



- LAY LIN LIN dengan nama Indonesia yang baru yaitu LAY ZERLINA LIMINA dan seterusnya akan tetap menggunakan nama kecil Indonesia yang baru tersebut ;
- Bahwa nama kecil Indonesia yang dipilih oleh Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat maupun hukum dan peraturan-peraturan lainnya yang sedang berlaku di Wilayah Republik Indonesia ;
 - Bahwa Pemohon sudah menggunakan nama kecil tersebut sejak masih kecil ;
 - Bahwa untuk menggantikan nama kecil haruslah melalui suatu permohonan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan suatu Penetapan ;
 - Bahwa demi kepentingan Pemohon, maka penetapan ganti nama sangatlah dibutuhkan ;

Berdasarkan uraian diatas , maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama kecil pemohon yang lama yakni nama kecil Cina : JAP LIN alias LAY LIN LIN dengan nama kecil yang baru yakni nama kecil Indonesia : LAY ZERLINA LIMINA dan seterusnya akan tetap menggunakan nama kecil Indonesia yang baru tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Atambua untuk melakukan Perubahan/Penggantian nama kecil Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Pemohon, Nomor : 13/1971, tanggal 06 Oktober 1971;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap, lalu sesudah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Naitimu tertanggal 22 April 2015 Nomor : Ds.Ntm.474.4/189/IV/2015 atas nama LAY ZERLINA LIMINA, yang diberi tanda P.1;
2. Foto copy Akte Kelahiran tanggal 06 Oktober 1971 Nomor : 13/1971 atas nama JAP LIN alias LAY LIN LIN, yang diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 12 Nopember 2014 Nomor : 3578270201085057 atas nama Kepala Keluarga JOHAN BAHARUDIN, yang diberi tanda P.3 ;



Foto copy Turunan Penetapan tanggal 18 Juni 1985 nomor 38/Pdt /P/1985/PN END atas nama JAP LIN alias LAY LIN LIN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ende, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi didengar keterangannya sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

1. Saksi AGUSTINUS MANEK,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari Jap Fu Fung dan Mu Moy Tjin (suami – isteri) yang dilahirkan pada tanggal 31 Mei 1971 dan diambil menjadi anak angkat oleh Lay Sun Sem dan Jap Tjhing Jun (suami-isteri) berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I Kupang di Atambua Nomor : 122/BS/1971/ATB pada tanggal 21 September 1971;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar nama Pemohon yang dipakai adalah LAY ZERLINA LIMINA;
- Bahwa masyarakat dimana pemohon bertempat tinggal tidak ada yang keberatan terhadap nama pemohon LAY ZERLINA LIMINA;

2. Saksi SANTI JAPIRA.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari Jap Fu Fung dan Mu Moy Tjin (suami – isteri) yang dilahirkan pada tanggal 31 Mei 1971 dan diambil menjadi anak angkat oleh Lay Sun Sem dan Jap Tjhing Jun (suami-isteri) berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I Kupang di Atambua Nomor : 122/BS/1971/ATB pada tanggal 21 September 1971;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar nama Pemohon yang dipakai adalah LAY ZERLINA LIMINA;
- Bahwa masyarakat dimana pemohon bertempat tinggal tidak ada yang keberatan terhadap nama pemohon LAY ZERLINA LIMINA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam penetapan ini .

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 April 2015 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari Jap Fu Fung dan Mu Moy Tjin (suami – isteri) yang dilahirkan pada tanggal 31 Mei 1971 dan diambil menjadi anak angkat oleh Lay Sun Sem dan Jap Tjhing Jun (suami-isteri) berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I Kupang di Atambua Nomor : 122/BS/1971/ATB pada tanggal 21 September 1971 ;
- Bahwa, karena pemohon adalah Warga Negara Indonesia, maka sebagai proses Asimilasi dan karena nama kecil pemohon yang lama yaitu nama kecil cina sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia maka pemohon berkeinginan untuk menggantikan nama kecil cina yang lama yaitu JAP LIN alias LAY LIN LIN dengan nama Indonesia yang baru yaitu LAY ZERLINA LIMINA dan seterusnya akan tetap menggunakan nama kecil Indonesia yang baru tersebut ;
- Bahwa nama kecil Indonesia yang dipilih oleh Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat maupun hukum dan peraturan-peraturan lainnya yang sedang berlaku di Wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon sudah menggunakan nama kecil tersebut sejak masih kecil ;
- Bahwa untuk menggantikan nama kecil haruslah melalui suatu permohonan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan suatu Penetapan ;
- Bahwa demi kepentingan Pemohon, maka penetapan ganti nama sangatlah dibutuhkan ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa bukti P.1. yaitu Foto copy Surat Keterangan Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Naitimu tertanggal 22 April 2015 Nomor : Ds.Ntm.474.4/189/IV/2015 atas nama LAY ZERLINA LIMINA dan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon telah berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tercantumkan, harap segera melapor kepada Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2. yaitu Foto copy Akte Kelahiran tanggal 06 Oktober 1971 Nomor : 13/1971 atas nama JAP LIN alias LAY LIN LIN yang masih mencantumkan nama Pemohon dengan nama JAP LIN alias LAY LIN LIN, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas haruslah diperbaiki sesuai dengan nama yang sudah dipakai sehari-hari dalam melakukan perbuatan hukum di masyarakat oleh Pemohon yaitu LAY ZERLINA LIMINA, oleh karena itu memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatat perbaikan nama Pemohon agar setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. dan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon sesudah menikah di masyarakat dimana ia bertempat tinggal sudah memakai nama sehari-hari dengan nama sesuai dengan kehidupan di Indonesia yaitu LAY ZERLINA LIMINA untuk melakukan perbuatan hukum di masyarakat serta sampai sekarang tidak ada masyarakat atau pihak ketiga yang keberatan apabila Pemohon menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. ternyata Pemohon sudah melakukan permohonan ganti nama kecil yaitu LIN alias LIN LIN diganti dengan ZERLINA LIMINA di Pengadilan Negeri Ende dan sekarang melakukan lagi pergantian nama dari JAP LIN alias LAY LIN LIN menjadi LAY ZERLINA LIMINA;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilakukan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang lama yakni nama kecil cina : JAP LIN alias LAY LIN LIN dengan nama kecil yang baru yakni nama kecil Indonesia : LAY ZERLINA LIMINA dan seterusnya akan tetap menggunakan nama kecil Indonesia yang baru tersebut;



3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/Penggantian nama kecil Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Pemohon, Nomor : 13/1971, tanggal 09 Juni 1971 ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 27 APRIL 2015 oleh SOESILO, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, penetapan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan di bantu SEGA HENDRICUS, SH. Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

SEGA HENDRICUS, SH.

Hakim,

SOESILO, SH. MH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 70.000,-
Biaya proses	<u>Rp. 50.000,- +</u>
Jumlah	<u>Rp.150.000,-</u>